SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 254);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

jdih.kendalkab.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 semula sebesar Rp2.594.635.396.934,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp111.012.626.871,00 (seratus sebelas miliar dua belas juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.705.648.023.805,00 (dua triliun tujuh ratus lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah
   1. semula : Rp2.544.635.396.934,00
   2. bertambah : Rp29.719.735.152,00

   Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan : Rp2.574.355.132.086,00

b. Belanja Daerah
   1. semula : Rp2.594.635.396.934,00
   2. bertambah : Rp111.012.626.871,00

   Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan : Rp2.705.648.023.805,00

c. Pembiayaan Daerah
   1. penerimaan pembiayaan
      a) semula : Rp50.000.000.000,00
      b) bertambah : Rp81.292.891.719,00

      Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan : Rp131.292.891.719,00
   2. pengeluaran pembiayaan
      a) semula : Rp0,00

b) berkurang	:	(Rp0,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	:	Rp0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	:	Rp131.292.891.719,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	:	Rp0,00

Pasal 3

Ketentuan mengenai perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

a. Lampiran I berisi ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. Lampiran II berisi penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
c. Lampiran III berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
d. Lampiran IV berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
e. Lampiran V berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
f. Lampiran berisi daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran alokasi belanja bagi hasil;
g. Lampiran VII berisi rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
h. Lampiran VIII berisi rincian dana bagi hasil-sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
i. Lampiran IX berisi sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah pada daerah perbatasan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara;
j. Lampiran X berisi rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati Penjabaran Perubahan APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
k. Lampiran XI berisi daftar alokasi perubahan anggaran dana kapitasi per fasilitas kesehatan tingkat pertama;
l. Lampiran XII berisi daftar alokasi perubahan anggaran dana bantuan operasional sekolah per sekolah; dan
m. Lampiran XIII berisi formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa produk dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 13 Oktober 2026

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 13 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL

SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007